



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK 0000000000000000, lahir di Oelbiteno, tanggal 6 Juni 1980, umur 42 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joram Cornelis Pah, S.H., dan Marta Bunga, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Joram C. Pah, S.H., & Partners, yang beralamat di Jalan Dalek Esa Nomor 11, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang/email: martabunga201020@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 150/PDT/SK/8/2023/PN Olm tanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, NIK 0000000000000000, lahir di Kupang, tanggal 7 Desember 1987, umur 35 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kupang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan Nomor Register 56/Pdt.G/2023/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen di GMT Sebi Sesi Tuadale, pada tanggal 10 Juni 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 24/KB/2010, tertanggal 10 Juni 2010, yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang;
2. Bahwa dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak Pertama, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Malaysia, 26 Agustus 2008, Umur : 14 Tahun;
 - b. Anak Kedua, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Malaysia, 09 Februari 2014, Umur : 9 Tahun;
 - c. Anak Ketiga, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Oelbiteno, 26 Februari 2016, Umur : 7 Tahun;
3. Bahwa sebelumnya PENGUGAT dan TERGUGAT sudah hidup bersama di Malaysia dan anak pertama PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Jevin Wiliander Yakobus Naben telah lahir sebelum PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2010, yakni ketika PENGUGAT dan TERGUGAT masih bekerja di Malaysia;
4. Bahwa setelah menikah di Tahun 2010, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah milik PENGUGAT yang beralamat di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga selanjutnya, pada bulan Juli Tahun 2010, PENGUGAT dan TERGUGAT bersepakat untuk kembali bekerja di Malaysia setelah selesai melangsungkan pernikahan dengan memperpanjang masa kontrak kerja di Malaysia hingga bulan Juli 2014;
6. Bahwa selanjutnya setelah selesai masa kontrak tahunan, maka pada bulan Agustus 2014, PENGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan kembali menetap di rumah milik PENGUGAT yang beralamat di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan hidup bersama dengan anak-anak yakni Anak Pertama dan Anak Kedua;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Oktober 2014, atas persetujuan TERGUGAT, maka PENGGUGAT kembali pergi bekerja di Malaysia dengan perpanjangan kontrak kerja akhir tahun dan kemudian pulang kembali ke Indonesia untuk kembali hidup bersama dengan TERGUGAT dan anak-anak pada tanggal 08 Januari 2015;

8. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak awal pernikahan hingga kembali hidup bersama dengan TERGUGAT dan anak-anak di awal Tahun 2015 tersebut berlangsung harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana yang diharapkan dalam setiap perkawinan;

9. Bahwa keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak lagi harmonis sejak sekitar awal bulan Januari 2015, dimana kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai dilanda percekocan dan pertengkaran setelah PENGGUGAT mengetahui perilaku TERGUGAT yang menyembunyikan uang hasil kerja PENGGUGAT senilai Rp129.800.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) disalah seorang saudara tiri TERGUGAT yang bernama (Alm). Frenon Abia;

10. Bahwa keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mulai terguncang tersebut diperparah dengan perilaku TERGUGAT yang sejak awal bulan Januari Tahun 2015 sering sekali dihubungi atau menghubungi seorang laki-laki melalui telepon ataupun SMS (short message service) yang tidak PENGGUGAT kenal atau ketahui pada saat malam hari;

11. Bahwa dengan sikap TERGUGAT yang sering sekali dihubungi dan atau menghubungi laki-laki lain tersebut maka PENGGUGAT sempat memarahi dan memukul TERGUGAT pada pertengahan bulan Januari Tahun 2015, sehingga PENGGUGAT juga langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua TERGUGAT dan hendak mengembalikan TERGUGAT kepada orang tua dan keluarga TERGUGAT, namun upaya PENGGUGAT untuk mengembalikan TERGUGAT kepada orang tua dan keluarga TERGUGAT tersebut tidak pernah terjadi setelah dilakukan pertemuan antara orang tua dan keluarga dari PENGGUGAT serta antara orang tua dan keluarga TERGUGAT hingga terjadi kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak percekcoan/pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terkait sikap TERGUGAT yang sering sekali dihubungi dan atau menghubungi laki-laki lain di pertengahan bulan Januari Tahun 2015 tersebut, PENGGUGAT memutuskan untuk tidur terpisah (pisah ranjang) dengan TERGUGAT meskipun PENGGUGAT masih tinggal dan hidup bersama dengan TERGUGAT dan anak-anak;
13. Bahwa keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin terguncang pasca PENGGUGAT mengetahui keadaan TERGUGAT yang telah hamil dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan pada bulan Agustus 2015;
14. Bahwa keadaan TERGUGAT yang sedang hamil dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan pada bulan Agustus 2015 tersebut membuat PENGGUGAT dan keluarga besar sangat terpukul, namun PENGGUGAT dan keluarga besar tetap bersabar dan mengurus TERGUGAT hingga persalinan TERGUGAT untuk anak yang ketiga (Febryan Adybungsu Nabén) pada tanggal 26 Februari 2016, dan bahkan PENGGUGAT tetap mengurus seluruh proses persalinan hingga perawatan anak ketiga (Febryan Adybungsu Nabén) sampai pada Pembaptisan anak Febryan Adybungsu Nabén yang dilakukan sekitar pertengahan bulan Juli Tahun 2017;
15. Bahwa semenjak kepulangan PENGGUGAT pada tanggal 08 Januari 2015 hingga pertengahan bulan Juli Tahun 2017, PENGGUGAT bekerja sebagai sopir untuk mobil pick-up pribadi yang PENGGUGAT dan TERGUGAT miliki, sementara TERGUGAT juga membuka usaha kios di rumah;
16. Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah PENGGUGAT dengan TERGUGAT membaptis Febryan Adybungsu Nabén di sekitar pertengahan bulan Juli Tahun 2017, atas persetujuan TERGUGAT, maka PENGGUGAT kemudian berangkat bekerja di Kalimantan;
17. Bahwa setelah tiba di Kalimantan pertengahan bulan Juli Tahun 2017, PENGGUGAT selalu menghubungi TERGUGAT dan setiap bulannya PENGGUGAT menyisihkan uang upah kerja (gaji) untuk dikirimkan kepada TERGUGAT dan anak-anak di rumah (Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur) guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan pendidikan anak-anak yang bersekolah;

18. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2018, PENGUGAT menelepon dan menginformasi kepada TERGUGAT jika masa kontrak kerja PENGUGAT di Kalimantan akan segera selesai, oleh karena itu PENGUGAT berencana untuk kembali ke rumah di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12 September 2018 dan meminta TERGUGAT untuk menjemput PENGUGAT di Bandar Udara Eltari Kupang, namun ternyata pada tanggal 28 Agustus 2018 TERGUGAT sudah pergi dari rumah di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan anak-anak dan sejak saat itu tidak lagi pernah kembali ke rumah hingga saat ini, dan tindakan TERGUGAT yang pergi dari rumah tersebut diketahui oleh PENGUGAT berdasarkan cerita dari orang tua kandung PENGUGAT;

19. Bahwa setelah PENGUGAT pulang kembali di rumah pada tanggal 12 September 2018, PENGUGAT mendapati bahwa seluruh isi perabotan di dalam rumah maupun barang-barang jualan yang berada di dalam kios telah dijual oleh TERGUGAT kepada tetangga-tetangga sekitar;

20. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Oelamasi, TERGUGAT juga belum pernah kembali ke rumah dan atau bertemu dengan PENGUGAT selama kurang lebih 4 (empat) Tahun lamanya;

21. Bahwa upaya untuk mencari tahu keberadaan TERGUGAT pernah dilakukan oleh PENGUGAT dan juga pihak keluarga PENGUGAT, namun tidak diketahui keberadaan TERGUGAT, begitupun pihak keluarga TERGUGAT juga tidak mengetahui keberadaan TERGUGAT;

22. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam suatu perkawinan, yakni suami-istri yang saling mencintai, hormat menghormati, saling setia dalam suka dan duka, memberi bantuan lahir bathin kepada satu sama lain, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, maka berdasarkan Pasal 19 Peraturan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 sangat beralasan PENGUGAT mengajukan gugatan ini untuk diputus cerai oleh pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

23. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, dimana kaidah hukumnya yang menyebutkan : “bahwa dalam perceraian tidak perlu dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh” maka menurut PENGUGAT perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu PENGUGAT berhak menuntut agar perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tercatat Akta Perkawinan Nomor : 24/KB/2010, tertanggal 10 Juni 2010, yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dapat diputuskan dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut Agama Kristen di GMT Sebi Sesawi Tuadale, pada tanggal 10 Juni 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 24/KB/2010, tertanggal 10 Juni 2010, yang telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 3 (tiga) orang anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Pertama, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Malaysia, 26 Agustus 2008, Umur : 14 Tahun;
- b. Anak Kedua, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Malaysia, 09 Februari 2014, Umur : 9 Tahun;
- c. Anak Ketiga, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir : Oelbiteno, 26 Februari 2016, Umur : 7 Tahun;

tetap dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak agar dalam rentang waktu 60 hari, segera melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, agar segera mencoret daftar register perkawinan tersebut dari buku daftar catatan sipil;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

ATAU bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm tanggal 1 September 2023, 7 September 2023, dan 12 Oktober 2023 yang dibuat oleh Merlyn Alberska Laitera, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Oelamasi, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP dengan NIK 5301280606800001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang tanggal 22 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KK dengan No. 5301281001110016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 27 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/KB/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 10 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 P dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen Protestan di GMIT Sebihi Sesawi Tuadale pada bulan Juni tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama bernama Anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Malaysia namun saksi tidak tahu tanggal lahirnya, kedua adalah Anak Kedua berjenis kelamin perempuan yang lahir di Malaysia namun saksi juga tidak tahu tanggal lahirnya, dan anak ketiga saksi tidak tahu nama dan tanggal lahirnya namun anak ketiga Penggugat dan Tergugat berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak pertama dan kedua dari Penggugat dan Tergugat lahir sebelum keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Desa Oelbiteno;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai dengan awal tahun 2015;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat kembali ke Malaysia untuk bekerja selama kurang lebih 4 (empat) tahun sedangkan Tergugat dan anak-anaknya yang masih 2 (dua) orang tinggal di rumah milik Penggugat yang berada di Desa Oelbiteno;
 - Bahwa selama bekerja di Malaysia tersebut Penggugat tidak pernah pulang ke rumahnya untuk mengunjungi Tergugat dan anak-anaknya namun Penggugat selalu mengirimkan uang bulanan kepada Tergugat walaupun saksi tidak tahu jumlah uang bulanan yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit mobil pick up yang digunakan untuk usaha dimana mobil tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa ada sopir yang bekerja untuk Penggugat dan Tergugat membawa mobil pick up tersebut yang digaji bulanan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak awal tahun 2015;
 - Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat bukanlah anak kandung Penggugat karena ada laki-laki lain yang menghamili Tergugat ketika Penggugat merantau ke Kalimantan dimana ketika Penggugat pulang pada bulan Agustus didapati Tergugat sudah hamil 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saksi pernah melihat laki-laki tersebut datang ke rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat kembali merantau ke Kalimantan pada tahun 2017 dan kembali pada bulan September tahun 2018 didapati Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah bersama dengan anak-anaknya;
 - Selama Penggugat merantau ke Kalimantan, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya lancar;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak-anak serta sebagian barang-barang rumah tangga sedangkan sebagian lainnya dijual ke tetangga;
 - Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 2. Saksi 2 P** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen Protestan di GMIT Sebiji Sesawi Tuadale bulan Juni tahun 2010;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu pertama Anak Pertama jenis kelamin laki-laki, lahir di Malaysia, kedua Anak Kedua jenis kelamin perempuan, lahir di Malaysia, dan ketiga Anak Ketiga jenis kelamin laki-laki lahir di Desa Oelbiteno pada tahun 2016;
- Bahwa anak pertama dan kedua lahir sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat yang sudah tidak lagi diketahui tempat tinggalnya sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Oelbiteno;
- Bahwa setelah menikah pada tahun 2010, Penggugat kembali bekerja di Malaysia selama kurang lebih 4 (empat) tahun sedangkan Tergugat dan anak-anaknya yang saat itu masih 2 (dua) orang tetap tinggal di rumah milik Penggugat. Pada akhir tahun 2014 ketika masa kontrak di Malaysia selesai, Penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal bersama dengan Tergugat dan anak-anaknya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada awal tahun 2015 Penggugat kembali lagi ke Malaysia selama beberapa minggu untuk mengambil gaji, setelah itu Penggugat kembali lagi ke rumahnya di Desa Oelbiteno, lalu kembali merantau pada tahun 2017 ke Kalimantan sampai bulan September tahun 2018 dimana saat Penggugat kembali pulang sudah tidak ada lagi Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat berada di Kalimantan bekerja;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi masalah rumah tangganya dimana Penggugat saat itu mengatakan ada cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2015 karena penggunaan uang bulanan oleh Tergugat tidak jelas dihabiskan untuk apa atau disimpan dimana dan Penggugat juga mengetahui Tergugat sering menghubungi orang lain melalui telepon;
- Bahwa uang yang sudah diberikan Penggugat kepada Tergugat jumlahnya sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit mobil pickup yang dibeli oleh Tergugat setelah keduanya menikah dan digunakan untuk usaha

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyewa sopir yang digaji bulanan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2018 dengan membawa anak-anak serta sebagian barang-barang dan ada sebagian barang-barang lain yang dijual ke tetangga;
- Bahwa Tergugat pergi ketika Penggugat sedang merantau di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat bukanlah ayah kandung dari anak ketiga karena Tergugat hamil anak ketiga dari orang lain;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak ada di rumah orang tuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak lagi menggunakan haknya untuk membela kepentingannya sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan pada perkara *a quo* adalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan sejak tahun 2015 sampai akhirnya Tergugat hamil dari

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan melahirkan anak tersebut lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dengan membawa serta anak-anak dan barang-barang yang ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu Bernadus Kake dan Iman Banunut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi, Majelis Hakim akan berpedoman terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi haruslah didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat memiliki kekuatan pembuktian sehingga Majelis Hakim akan melihat lebih jauh apakah ada alat bukti lainnya yang dapat mendukung bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena kedua orang saksi tersebut tidaklah berhalangan untuk menjadi saksi dan telah pula diambil janjinya menurut agamanya masing-masing, maka dengan berpedoman pada Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 R.Bg jls Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP Pelaksanaan UU Perkawinan") Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara *a quo* oleh karena Tergugat tidak hadir dan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo Pasal 20 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Perkawinan gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat, akan tetapi apabila tempat tinggal tergugat tidak lagi diketahui atau alasan gugatan diajukan karena salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain tanpa izin atau karena hal di luar kemampuannya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya berada di wilayah tempat tinggal Penggugat (*vide* Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* surat gugatan Penggugat mencantumkan alamat kediaman Tergugat dahulu berada di Kabupaten Kupang namun saat ini sudah tidak lagi diketahui tempat tinggalnya, dan dalam proses pemanggilan pertama terhadap Tergugat juga diketahui Tergugat sudah tidak lagi tinggal di alamat dahulu sesuai gugatan sehingga dilakukan pemanggilan umum terhadap Tergugat karena tidak lagi diketahui tempat tinggalnya. Selain itu juga alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat salah satunya berkaitan dengan Pasal 19 huruf b PP Pelaksanaan UU Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan tempat kediaman Penggugat yang mana hal tersebut berada di Kabupaten Kupang dan sesuai Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, dan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menyatakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi adalah Kabupaten Kupang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), maka yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mana perkawinan tersebut adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 serta didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 10 Juni 2010 di GMT Sebihi Sesawi Tuadale dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 10 Juni 2010, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok perkara *a quo* yaitu agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian secara limitatif telah diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *jo* Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pembok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila salah satu alasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya jika kehidupan rumah tangganya mulai terjadi percekocokan sejak tahun 2015 dan Tergugat juga sudah hamil dengan orang lain selain Penggugat bahkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dengan membawa serta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi cekcok dalam kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2015 dan Tergugat juga sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dengan membawa serta anak-anaknya tanpa ada ijin atau pemberitahuan terlebih kepada Penggugat dimana saat itu Penggugat sedang berada di Kalimantan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa diketahui juga ternyata Tergugat pernah hamil bahkan melahirkan anak yang bukan dari Penggugat melainkan hasil hubungannya dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang demikian, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan huruf a,b, dan f jo Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan huruf a, b, dan f, terlebih lagi dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah meninggalkan pihak lain, melainkan yang paling penting untuk dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan *a quo* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai anak-anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan bukti surat P-2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui Penggugat dan Tergugat memiliki anak kandung 2 (dua) orang, yaitu Anak Pertama, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Malaysia, tanggal 26 Agustus 2008 dan Anak Kedua, berjenis kelamin perempuan, lahir di Malaysia, tanggal 9 Februari 2014, oleh karenanya kepada 2 (dua) orang anak tersebut yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sudah sepatutnya diberikan pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan-saksi di persidangan, anak ketiga Penggugat dan Tergugat bukanlah anak kandung hasil hubungan Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan Tergugat dengan laki-laki lain. Walaupun bukti surat P-3 menyatakan anak yang bernama Anak Ketiga berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Oelbiteno tanggal 28 Februari 2016 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat namun nyatanya bukti surat P-3 tersebut adalah fotokopi dari fotokopi yang tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan anak tersebut bukanlah anak kandung hasil hubungan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan *a quo* sejatinya adalah tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk") jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf a, b, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 10 Juni 2010 di GMT Sebihi Sesawi Tuadale dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/KB/2010 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - a. Anak Pertama, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Malaysia, tanggal 26 Agustus 2008;
 - b. Anak Kedua, berjenis kelamin perempuan, lahir di Malaysia, tanggal 9 Februari 2014;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya;

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap supaya dicatatkan pada Register Akta Perceraian;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang segera setelah menerima salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.666.500,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm tanggal 30 Agustus 2023. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mathilda Kaho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah dikirimkan secara elektronik pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm



ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Mathilda Kaho, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp1.606.500,00;
2. Biaya PNBP	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp1.666.500,00;
(satu juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)		

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Olm